



P U T U S A N

Nomor : 9/Pid.Sus/2019/PN Srl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sarolangun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **OPAN BAYU SAPUTRA Alias PATUL Bin SANGKUT ;**
2. Tempat lahir : Rawas Ulu ;
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun / 06 Februari 1999 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : RT.04 Pasar Surulangun Rawas, Kecamatan Rawas Ulu, Kabupaten Muratara, Provinsi Sumatera Selatan ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 Oktober 2018 ;

Terdakwa ditahan dengan rincian sebagai berikut :

1. Penyidik, sejak tanggal 15 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 03 November 2018 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 04 November 2018 sampai dengan tanggal 13 Desember 2018 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 14 Desember 2018 sampai dengan tanggal 12 Januari 2019 ;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Januari 2019 sampai dengan tanggal 29 Januari 2019 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Januari 2019 sampai dengan tanggal 19 Februari 2019;
6. Hakim, Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun, dengan jenis penahanan Rutan sejak tanggal 20 Februari 2019 sampai dengan 20 April 2019 ;

Terdakwa tidak bersedia didampingi oleh Penasehat Hukum, meskipun telah di tunjuk ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Halaman 1 dari 20, Putusan Nomor : 9/Pid.Sus/2019/PN Srl.



Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun, Nomor : 09/Pen.Pid.Sus/2019/PN Srl., tanggal 21 Januari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim, Nomor : 09/Pen.Pid.Sus/2019/PN Srl., tanggal 21 Januari 2019 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa, serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

Agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **Opan Bayu Saputra alias Patul bin Sangkut** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Narkotika**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal **112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika**.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa **Opan Bayu Saputra alias Patul bin Sangkut** dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dengan ketentuan selama Terdakwa dalam masa penangkapan dan penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan perintah Terdakwa tetap dalam tahanan dan Denda **Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan**.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) klip plastic bening berisi serbuk Kristal bening diduga narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) klip plastic berisi serbuk Kristal bening diduga narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) potongan plastic warna hitam;
 - 1 (satu) potongan plastic warna Putih;
 - 1 (satu) buah handphone merek SAMSUNG warna putih;**Dirampas untuk di musnahkan**
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek SCOOPY warna biru kombinasi kuning tanpa nomor polisi.

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dikarenakan Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa, berjanji tidak akan mengulangnya lagi, dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya dan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa OPAN BAYU SAPUTRA Als PATUL Bin SANGKUT pada hari Selasa tanggal 09 Oktober 2018 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2018 atau setidaknya dalam Tahun 2018, bertempat di jalan jalur 2 Desa Bernai Kec. Sarolangun Kab. Sarolangun atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **tanpa hak atau melawan hukum dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bukan tanaman** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Selasa tanggal 09 Oktober 2018 sekira pukul 11.00 Wib Sdr. REZA (DPO) menelpon Terdakwa dan mengatakan "TUL ANTAR BB (SHABU) SEPEREMPAT BERAPO HARGO" lalu Terdakwa jawab "DUO JUTA" lalu jawab REZA "JAM BERAPO NGANTAR" kemudian Terdakwa jawab "SEKITAR JAM 4" kemudian Terdakwa mengambil Shabu kepada Sdr. ABON (DPO) di daerah Rawas sebanyak pesanan Sdr. REZA, kemudian sekira jam 14.00 Wib Terdakwa berangkat dari Rawas dengan sepeda motor Honda Scoopy warna biru bersama dengan rekan Terdakwa Sdr. IZAN, dan sesampainya di pasar Sarolangun lalu Terdakwa menelpon Sdr. REZA "ZA DIMANO, AKU LAH DI SAROLANGUN" lalu jawab Sdr. REZA "KITO KETEMU DI BELAKANG RUMAH H. IBRAHIM" kemudian sekira jam 16.00 Wib Terdakwa sampai di jalan jalur 2 Desa Bernai Kec. Sarolangun Kab. Sarolangun, saat itu sudah ada Sdr. REZA bersama satu orang temannya yang Terdakwa tidak kenal, lalu Terdakwa menghampiri Sdr. REZA dan

Halaman 3 dari 20, Putusan Nomor : 9/Pid.Sus/2019/PN Srl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hendak menyerahkan 1 (satu) klip plastic berisi serbuk Kristal putih bening diduga Narkotika jenis Shabu selanjutnya datang Saksi I.S Hutagalung dan Saksi Syahrial bersama tim kepolisian, kemudian Terdakwa Sdr. Reza dan Sdr. Izan langsung melarikan diri, saat itu Terdakwa sempat melihat Sdr. REZA dan rekannya lari dengan sepeda motornya, Sdr. IZAN lari ke arah semak-semak dan Terdakwa membuang 1 (satu) klip plastic berisi serbuk Kristal putih bening diduga Narkotika jenis Shabu dan lari kedalam semak-semak arah ke samping kanan, kemudian Tersangka ditangkap dan dibawa kembali ke jalan raya dan Saksi Hutagalung menunjukkan kepada Terdakwa 1 (satu) klip plastic berisi serbuk Kristal putih bening diduga Narkotika jenis Shabu yang berada diatas jalan aspal yang disaksikan oleh Saksi Sudirman dan bertanya "apo ni" Terdakwa jawab "shabu pak" dan Saksi Hutagalung kembali bertanya "punyo siapa ni" Terdakwa menjawab "punyo sayo pak" kemudian Terdakwa dibawa ke Polres ;

Bahwa barang tersebut telah dilakukan penimbangan Berita Acara Penimbangan dan Penyisihan barang bukti No. 98/10727.00/2018 tanggal 10 Oktober 2018 yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian (Persero) Unit Sarolangun, barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik berisi Kristal putih bening diduga Narkotika jenis Shabu berat bersih 2,22 (nol koma tujuh puluh tujuh) gram ;

Bahwa 1 (satu) paket yang diduga Shabu tersebut telah dilakukan pengujian berdasarkan keterangan pengujian No: PM.01.05.881.10.18.2828 dengan kesimpulan: Mengandung Methamphetamin (bukan tanaman), Methamphetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 pada lampiran Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Bahwa terdakwa dalam perbuatannya dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bukan tanaman tersebut bukan dalam rangka untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan RI atas rekomendasi Kepala BPOM RI ;

Perbuatan Terdakwa OPAN BAYU SAPUTRA Als PATUL Bin SANGKUT tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

ATAU

Halaman 4 dari 20, Putusan Nomor : 9/Pid.Sus/2019/PN Srl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa OPAN BAYU SAPUTRA Als PATUL Bin SANGKUT pada hari Selasa tanggal 09 Oktober 2018 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2018 atau setidaknya dalam Tahun 2018, bertempat di jalan jalur 2 Desa Bernai Kec. Sarolangun Kab. Sarolangun atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini ***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Selasa tanggal 09 Oktober 2018 sekira pukul 11.00 Wib Sdr. REZA (DPO) menelpon Terdakwa dan mengatakan "TUL ANTAR BB (SHABU) SEPEREMPAT BERAPO HARGO" lalu Terdakwa jawab "DUO JUTA" lalu jawab REZA "JAM BERAPO NGANTAR" kemudian Terdakwa jawab "SEKITAR JAM 4" kemudian Terdakwa mengambil Shabu kepada Sdr. ABON (DPO) di daerah Rawas sebanyak pesanan Sdr. REZA, kemudian sekira jam 14.00 Wib Terdakwa berangkat dari Rawas dengan sepeda motor Honda Scoopy warna biru bersama dengan rekan Terdakwa Sdr. IZAN, dan sesampainya di pasar Sarolangun lalu Terdakwa menelpon Sdr. REZA "ZA DIMANO, AKU LAH DI SAROLANGUN" lalu jawab Sdr. REZA "KITO KETEMU DI BELAKANG RUMAH H. IBRAHIM" kemudian sekira jam 16.00 Wib Terdakwa sampai di jalan jalur 2 Desa Bernai Kec. Sarolangun Kab. Sarolangun, saat itu sudah ada Sdr. REZA bersama satu orang temannya yang Terdakwa tidak kenal, lalu Terdakwa menghampiri Sdr. REZA dan hendak menyerahkan 1 (satu) klip plastic berisi serbuk Kristal putih bening diduga Narkotika jenis Shabu selanjutnya datang Saksi I.S Hutagalung dan Saksi Syahrial bersama tim kepolisian, kemudian Terdakwa Sdr. Reza dan Sdr. Izan langsung melarikan diri, saat itu Terdakwa sempat melihat Sdr. REZA dan rekannya lari dengan sepeda motornya, Sdr. IZAN lari ke arah semak-semak dan Terdakwa membuang 1 (satu) klip plastic berisi serbuk Kristal putih bening diduga Narkotika jenis Shabu dan lari kedalam semak-semak arah ke samping kanan, kemudian Tersangka ditangkap dan dibawa kembali ke jalan raya dan Saksi Hutagalung menunjukkan kepada Terdakwa 1 (satu) klip plastic berisi serbuk Kristal putih bening diduga Narkotika jenis Shabu yang berada diatas jalan aspal yang disaksikan oleh Saksi Sudirman dan bertanya "apo ni" Terdakwa jawab "shabu

Halaman 5 dari 20, Putusan Nomor : 9/Pid.Sus/2019/PN Srl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pak” dan Saksi Hutagalung kembali bertanya “punyo siapa ni” Terdakwa menjawab “punyo sayo pak” kemudian Terdakwa dibawa ke Polres ;

Bahwa barang tersebut telah dilakukan penimbangan Berita Acara Penimbangan dan Penyisihan barang bukti No. 98/10727.00/2018 tanggal 10 Oktober 2018 yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian (Persero) Unit Sarolangun, barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik berisi Kristal putih bening diduga Narkotika jenis Shabu berat bersih 2,22 (nol koma tujuh puluh tujuh) gram ;

Bahwa 1 (satu) paket yang diduga Shabu tersebut telah dilakukan pengujian berdasarkan keterangan pengujian No: PM.01.05.881.10.18.2828 dengan kesimpulan: Mengandung Methamphetamin (bukan tanaman), Methamphetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 pada lampiran Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Bahwa terdakwa dalam perbuatannya memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut bukan dalam rangka untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan RI atas rekomendasi Kepala BPOM RI ;

Perbuatan Terdakwa OPAN BAYU SAPUTRA Als PATUL Bin SANGKUT tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak ada tanggapan dan tidak pula mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. INDRA S. HUTAGALUNG Bin ISMAIL HUTAGALUNG, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat ;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa setelah penangkapan, tidak memiliki hubungan keluarga dan tidak pula memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi sebelumnya pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan penyidik Kepolisian ;
- Bahwa dalam memberikan keterangan dihadapan penyidik Kepolisian, saksi dalam keadaan bebas, tidak dipaksa, ditekan ataupun diarahkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik Kepolisian tersebut sudah benar ;
- Bahwa saksi mengetahui, saksi dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa dimana saksi ikut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa di tangkap pada hari Selasa tanggal 09 Oktober 2018 sekira pukul 17.00 Wib di jalan jalur 2 Desa Bernai, Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun ;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 09 Oktober 2018, sekira pukul 17.00 Wib, pada saat saksi dan rekan-rekan sedang di Pasar Sarolangun, saksi mendapatkan informasi dari Masyarakat bahwa ada sekumpulan orang yang mencurigakan berada di jalan jalur 2 Desa Bernai diduga melakukan transaksi jual beli narkotika, setelah mendapatkan informasi tersebut, kemudian saksi memberitahukan kepada rekan-rekan dan kemudian selanjutnya saksi dan rekan-rekan langsung meluncur ke lokasi yang dimaksud ;
- Bahwa sesampainya kami di jalan jalur 2 (dua) Desa Bernai, saksi melihat ada 4 (empat) orang laki-laki berkumpul, dan pada saat itu saksi dan rekan-rekan mendekati dan pada saat yang bersamaan keempat laki-laki tersebut langsung melarikan diri, ada yang melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor dan ada 2 (dua) orang lari masuk semak-semak ;
- Bahwa pada saat itu saksi dan rekan-rekan saksi yang lainnya langsung mengejar 2 (dua) orang laki-laki yang lari kearah semak-semak, dan pada saat itu salah satu rekan saksi melihat salah satu laki-laki yang lari kedalam semak-semak yakni Terdakwa, berlari sambil membuang 1 buah bungkus plastik warna hitam, dan pada saat itu saksi dan rekan saksi berhasil mengamankan salah seorang laki-laki yang lari kesemak-semak yakni Terdakwa dan saat itu saksi bertanya “siapa nama kamu ? ...”, jawab Terdakwa “Opan pak...”, kemudian saksi dan rekan saksi membawa keluar dan kemudian menunjuk satu bungkus plastik hitam diatas tanah yang sebelumnya dibuang oleh Terdakwa, dan menyuruh Terdakwa untuk mengambil dan membukanya, dengan disaksikan oleh warga sekitar, plastik hitam tersebut dibuka dan didalam plastik hitam tersebut ada 1 bungkus plastik putih dan ada 1 klip plastik berisi serbuk Kristal putih yang diduga

Halaman 7 dari 20, Putusan Nomor : 9/Pid.Sus/2019/PN Srl.



pada saat itu narkoba jenis sabu, kemudian saksi ada menanyakan kepada Terdakwa “apo ni ? ...”, dan pada saat itu diakui oleh Terdakwa “sabu pak...”, kemudian saksi melanjutkan bertanya kepada Terdakwa “punyo siapa ni ?...”, dan Terdakwa mengakui “punyo sayo pak”, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Sarolangun untuk ditindak lanjuti ;

- Bahwa pada saat itu juga dilakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa, namun tidak ditemukan barang bukti yang berhubungan dengan Narkoba jenis sabu ;
- Bahwa pada saat ditanyakan kepada Terdakwa, bahwa pada saat itu Terdakwa mengakui dan tidak dapat menunjukan izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menguasai, atau menyimpan Narkoba jenis sabu tersebut ;
- Bahwa Pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ada disaksikan oleh warga sipil namun saksi tidak ingat namanya ;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna putih tersebut adalah milik Terdakwa yang ditemukan pada saat Terdakwa diamankan ;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek SCOOPY warna biru kombinasi kuning tanpa nomor polisi yang menurut pengakuan Terdakwa adalah milik sdr. REZA ;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) klip plastic berisi serbuk Kristal bening diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) potongan plastic warna hitam, 1 (satu) potongan plastic warna Putih adalah barang bukti yang ditemukan dan diamankan pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan diakui oleh Terdakwa adalah milik Terdakwa ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

2. SUDIRMAN Alias DIRMAN Bin SUPARNO, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penangkapan terhadap Terdakwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 09 Oktober 2018 sekira pukul 17.00 Wib di jalan jalur dua Desa Bernai, Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun ;
- Bahwa Pada awalnya saat itu Saksi sedang dalam perjalanan mau pulang kerumah dan melintas di jalan jalur dua Desa Bernai, Kecamatan



Sarolangun, saat itu Saksi melihat ada keramaian di tengah jalan persisnya di belakang rumah H. Ibrahim lalu Saksi berhenti dan kemudian Saksi dijelaskan oleh salah satu orang laki-laki bahwa mereka adalah petugas dari Polres Sarolangun sedang menangkap Terdakwa tindak pidana narkoba dan saat itu Saksi diminta untuk menyaksikan pada saat Terdakwa disuruh mengambil 1 buah bungkus yang berada diatas jalan aspal dan dibuka oleh Terdakwa yang berupa 1 bungkus plastik hitam dibungkus lagi plastik putih dan didalamnya terdapat 1 klip plastik kecil berisikan serbuk bening dan petugas menanyakan APA INI lalu dijawab Terdakwa tersebut "SHABU PAK";

- Bahwa Pada saat itu Saksi menyaksikan pada saat kondisi Terdakwa telah tertangkap oleh Petugas Kepolisian, lalu Saksi diminta menyaksikan pada saat Terdakwa mengambil bungkus plastik hitam diatas jalan aspal dan membuka isi didalam bungkus kecil tersebut;
- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 09 Oktober 2018 sekira pukul 17.00 Wib, Saksi sedang dalam perjalanan mau pulang kerumah sehabis dari kebun dan melintas di jalan jalur dua Desa Bernai, Kecamatan Sarolangun, saat itu Saksi melihat ada keramaian di tengah jalan persisnya di belakang rumah H. Ibrahim lalu Saksi berhenti dan kemudian Saksi dijelaskan oleh salah satu orang laki-laki bahwa mereka adalah petugas dari Polres Sarolangun yang sedang menangkap Terdakwa tindak pidana narkoba dan saat itu Saksi diminta untuk menyaksikan pada saat Terdakwa disuruh mengambil 1 buah bungkus yang berada diatas jalan aspal dan dibuka oleh Terdakwa yang berupa 1 bungkus plastik hitam dibungkus lagi plastik putih dan didalamnya terdapat 1 klip plastik kecil berisikan serbuk bening dan petugas menanyakan APA INI lalu dijawab Terdakwa tersebut "SHABU PAK", lalu jawab Polisi "PUNYO SIPAO NI" jawab Terdakwa "PUNYO SAYO PAK" kemudian Terdakwa diamankan kedalam mobil dan dibawa oleh petugas Kepolisian;
- Bahwa Pada saat penangkapan ramai disaksikan oleh warga sekitar dan lokasi penangkapan terang pada siang hari, dan lokasi cukup luas karena berada jalan umum;
- Bahwa Pada saat penangkapan Saksi tidak menyaksikan dari awal, Saksi menyaksikan saat petugas meminta Saksi menjadi Saksi pada saat Terdakwa mengambil 1 bungkus Plastik hitam yang berada diatas jalan aspal dan pada saat itu Terdakwa tersebut mengakui bahwa 1 paket Shabu tersebut



adalah miliknya dan saat itu Saksi melihat dari jarak yang dekat sekira 1 meter dan Saksi dapat melihat dan mendengar dengan jelas;

- Bahwa Setelah dihadapkan kepada Saksi 1 orang laki-laki yang bernama OPAN BAYU SAPUTRA Als PATUL Bin SANGKUT, Umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, alamat RT.04 Pasar Surulangun Rawas Kec. Rawas Ulu Kab. Musi Rawas Utara, Prov. Sumsel, adalah benar Terdakwa yang ditangkap pihak Kepolisian di jalan jalur dua Desa Bernai pada saat itu;
- Bahwa Setelah diperlihatkan kepada Saksi, 1 (satu) Klip plastik bening berisi serbuk kristal putih diduga Narkotika jenis Shabu adalah benar shabu yang diamankan dari Terdakwa OPAN, 1 potongan plastik hitam & 1 potongan plastik putih adalah pembungkus klip Shabu tersebut, 1 (satu) unit Handphone warna putih merk SAMSUNG Saksi tidak mengetahuinya dan 1 unit SPM R2 Honda Scoopy warna biru adalah barang milik Terdakwa yang diamankan pada saat penangkapan ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat ;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan penyidik Kepolisian ;
- Bahwa dalam memberikan keterangan dihadapan penyidik Kepolisian, Terdakwa dalam keadaan bebas, tidak dipaksa, ditekan ataupun diarahkan ;
- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan dihadapan penyidik Kepolisian tersebut sudah benar ;
- Bahwa Terdakwa mengetahui, Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis sabu ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 09 Oktober 2018 sekira jam 16.00 Wib, di jalan jalur dua belakang rumah H. Ibrahim, Desa Bernai, Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 09 Oktober 2018 sekira jam 11.00 Wib, sdr. REZA menelpon Terdakwa, dan mengatakan kepada Terdakwa “tul antar sabu seperempat berapa hargonyo ?...”, dan pada saat itu Terdakwa jawab “duo juta...”, dan pada saat itu sdr. REZA mengatakan kepada Terdakwa “jam berapa ngantar ?...”, dan Terdakwa mengatakan “sekitar jam empat...” ;



- Bahwa Setelah sdr. REZA mememkan sabu tersebut kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa mengambil sabu kepada sdr. ABON di yang tinggal di daerah Rawas sebanyak pesanan sdr. REZA, dan sekira jam 14.00 Wib, Terdakwa berangkat ke Sarolangun dengan menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna biru bersama dengan teman Terdakwa yang bernama sdr. IZAN ;
- Bahwa sesampainya Terdakwa di Sarolangun, kemudian Terdakwa menghubungi sdr. REZA “za dimano ?..., aku lah di sarolangun”, kemudian sdr. REZA mengatakan kepada Terdakwa “kito ketemu di belakang rumah H. Ibrahim bae...”, dan kemudian sekira jam 16.00 Wib, Terdakwa sampai di jalan jalur dua, saat itu Terdakwa melihat sudah ada sdr. REZA bersama satu orang temannya yang tidak Terdakwa kenali dan kemudian Terdakwa menghampiri sdr. REZA ;
- Bahwa setelah bertemu dengan sdr. REZA, kemudian Terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) paket sabu yang dipesan oleh sdr. REZA kepada sdr. REZA, lalu kemudian Terdakwa, sdr. REZA dan temannya sempat mengobrol, sambil menghidupkan rokok, dan tak beberapa lama kemudian, datang satu unit mobil Strada mendekat dan langsung melakukan pengerebekan dan spontan saja Terdakwa dan sdr. IZAN teman yang bersama Terdakwa langsung melarikan diri lari ke arah semak-semak dan pada saat itu Terdakwa melihat ada 2 (dua) orang mengejar Terdakwa yang setelahnya Terdakwa ketahui adalah anggota Kepolisian berhasil menangkap Terdakwa, dan kemudian membawa Terdakwa kembali ke tempat Terdakwa, sdr. REZA dan temannya duduk-duduk sambil mengobrol ;
- Bahwa pada saat Terdakwa berhasil di tangkap dan dibawa kembali ketempat Terdakwa dan sdr. REZA duduk sambil mengobrol, anggota Kepolisian menunjukkan kepada Terdakwa 1 paket plastik hitam yang berada diatas jalan aspal, lalu menyuruh Terdakwa membuka plastik hitam tersebut dan didalamnya terdapat 1 klip Plastik bening berisi Shabu yang tadi Terdakwa serahkan dengan sdr. REZA, dan kemudian Terdakwa bersama barang bukti dibawan ke Polres Sarolangun ;
- Bahwa saat itu Terdakwa sempat melihat sdr. REZA dan rekannya lari dengan sepeda motornya ;



- Bahwa pada saat itu Terdakwa hanya baru menyerahkan paket sabu kepada sdr. REZA, uang pesanan sabu tersebut belu sempat Terdakwa terima dari sdr. REZA ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam memiliki, menguasai, menyimpan atau menye-diakan Narkotika jenis sabu dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek SCOOPY warna biru kombinasi kuning tanpa nomor polisi yang dijadikan barang bukti dalam perakra ini adalah milik sdr. RIZKI, Terdakwa pada saat itu meminjam sepeda motor sdr. RIZKI ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari sdr. ABON, pada saat itu Terdakwa belum membayar sabu tersebut kepada sdr. ABON, sabu tersebut Terdakwa ambil terlebih dahulu, kemudian apabila sabu tersebut terjual baru Terdakwa bayarkan uang hasil penjualan sabu kepada sdr. ABON dan dipotong keuntungan untuk Terdakwa ;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna putih adalah Handphone milik Terdakwa, dan benar ada digunakan untuk mengubungi sdr. REZA pada saat itu ;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek SCOOPY warna biru kombinasi kuning tanpa nomor polisi adalah sepeda motor milik sdr. RIZKI yang Terdakwa pinjam pada saat itu ;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) klip plastic berisi serbuk Kristal bening narkotika jenis sabu, 1 (satu) potongan plastic warna hitam, 1 (satu) potongan plastic warna Putih adalah paket Narkotika jenis sabu yang Terdakwa serahkan kepada sdr. REZA pada saat itu ;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah dipindana sehubungan dengan tindak pidana melakukan kekerasan, dan dijatuhi pidana selama 1 (satu) tahun pada tahun 2017 ;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) klip plastic berisi serbuk Kristal bening diduga narkotika jenis sabu ;
2. 1 (satu) potongan plastic warna hitam ;
3. 1 (satu) potongan plastic warna Putih ;
4. 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG warna putih ;



5. 1 (satu) unit sepeda motor merek SCOOPY warna biru kombinasi kuning tanpa nomor polisi ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan surat bukti sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan dan Penyisihan barang bukti No. 98/10727.00/2018 tanggal 10 Oktober 2018 yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian (Persero) Unit Sarolangun;
2. Surat keterangan pengujian No: PM.01.05.881.10.18.2828 tanggal 16 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 09 Oktober 2018 sekira jam 16.00 Wib, di jalan jalur dua belakang rumah H. Ibrahim, Desa Bernai, Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 09 Oktober 2018 sekira jam 11.00 Wib, sdr. REZA menelpon Terdakwa, dan mengatakan kepada Terdakwa “tul antar sabu seperempat berapa hargonyo ?...”, dan pada saat itu Terdakwa jawab “duo juta...”, dan pada saat itu sdr. REZA mengatakan kepada Terdakwa “jam berapa ngantar ?...”, dan Terdakwa mengatakan “sekitar jam empat...” ;
- Bahwa Setelah sdr. REZA mememsan sabu tersebut kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa mengambil sabu kepada sdr. ABON di yang tinggal didaerah Rawas sebanyak pesanan sdr. REZA, dan sekira jam 14.00 Wib, Terdakwa berangkat ke Sarolangun dengan menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna biru bersama dengan teman Terdakwa yang bernama sdr. IZAN ;
- Bahwa sesampainya Terdakwa di Sarolangun, kemudian Terdakwa menghubungi sdr. REZA “za dimano ?..., aku lah di sarolangun”, kemudian sdr. REZA mengatakan kepada Terdakwa “kito ketemu di belakang rumah H. Ibrahim bae...”, dan kemudian sekira jam 16.00 Wib, Terdakwa sampai di jalan jalur dua, saat itu Terdakwa melihat sudah ada sdr. REZA bersama satu orang temannya yang tidak Terdakwa kenali dan kemudian Terdakwa menghampiri sdr. REZA ;
- Bahwa setelah bertemu dengan sdr. REZA, kemudian Terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) paket sabu yang dipesan oleh sdr. REZA kepada sdr. REZA, lalu kemudian Terdakwa, sdr. REZA dan temannya sempat mengobrol,



sambil menghidupkan rokok, dan tak beberapa lama kemudian, datang satu unit mobil Strada mendekat dan langsung melakukan pengerebekan dan spontan saja Terdakwa dan sdr. IZAN teman yang bersama Terdakwa langsung melarikan diri lari ke arah semak-semak dan pada saat itu Terdakwa melihat ada 2 (dua) orang mengejar Terdakwa yang setelahnya Terdakwa ketahui adalah anggota Kepolisian berhasil menangkap Terdakwa, dan kemudian membawa Terdakwa kembali ke tempat Terdakwa, sdr. REZA dan temannya duduk-duduk sambil mengobrol ;

- Bahwa pada saat Terdakwa berhasil di tangkap dan dibawa kembali ketempat Terdakwa dan sdr. REZA duduk sambil mengobrol, anggota Kepolisian menunjukkan kepada Terdakwa 1 paket plastik hitam yang berada diatas jalan aspal, lalu menyuruh Terdakwa membuka plastik hitam tersebut dan didalamnya terdapat 1 klip Plastik bening berisi Shabu yang tadi Terdakwa serahkan dengan sdr. REZA, dan kemudian Terdakwa bersama barang bukti dibawan ke Polres Sarolangun ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam memiliki, menguasai, menyimpan atau menye-diakan Narkotika jenis sabu dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek SCOOPY warna biru kombinasi kuning tanpa nomor polisi yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini adalah milik sdr. RIZKI, Terdakwa pada saat itu meminjam sepeda motor sdr. RIZKI ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari sdr. ABON, pada saat itu Terdakwa belum membayar sabu tersebut kepada sdr. ABON, sabu tersebut Terdakwa ambil terlebih dahulu, kemudian apabila sabu tersebut terjual baru Terdakwa bayarkan uang hasil penjualan sabu kepada sdr. ABON dan dipotong keuntungan untuk Terdakwa ;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek SCOOPY warna biru kombinasi kuning tanpa nomor polisi adalah sepeda motor milik sdr. RIZKI yang Terdakwa pinjam pada saat itu ;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) klip plastic berisi serbuk Kristal bening narkotika jenis sabu, 1 (satu) potongan plastic warna hitam, 1 (satu) potongan plastic warna Putih adalah paket Narkotika jenis sabu yang Terdakwa serahkan kepada sdr. REZA pada saat itu ;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa unsur setiap mengacu kepada orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban, berhubungan erat dengan pertanggungjawaban hukum, dan sebagai sarana pencegah *error in persona* ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, orang sebagai subjek hukum yang diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum adalah seorang laki-laki bernama OPAN BAYU SAPUTRA Alias PATUL Bin SANGKUT, dan ternyata Terdakwa mengakui dan membenarkan, serta tidak berkeberatan bahwa identitas Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum benar identitas dirinya, dan juga berdasarkan pemeriksaan persidangan Terdakwa adalah merupakan subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani yang pada dirinya tiada alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban hukum ;

Menimbang, bahwa dari apa yang telah diuraikan dalam pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan unsur pertama dari dakwaan yakni “*setiap orang*” disini telah terpenuhi .

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman

Menimbang, bahwa Tanpa Hak atau Melawan Hukum menurut Prof. SIMONS dalam bukunya LEERBOOK halamn 175-176 diartikan sebagai suatu anggapan umum menyatakan tanpa hak sendiri (*zonder eigen recht*) adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan melawan hukum (wederrechtelijk) sedangkan melawan hukum atau wederrechtelijk sendiri diisyaratkan telah melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hukum (in strijd met het recht). Dari kedua pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa tanpa hak dilihat dari Subyeknya atau Orangnya karena tidak berhak sedangkan Melawan hukum dilihat dari perbuatannya bertentangan dengan hukum. Oleh karena Terdakwa dihadapkan di persidangan dengan dakwaan melakukan tindak pidana tentang Narkotika maka untuk dapat membuktikan atau menentukan Terdakwa dalam melakukan kegiatan yang berhubungan dengan Narkotika dengan hak atau tanpa hak serta berdasarkan hukum atau melawan hukum maka haruslah ditinjau dari peraturan perundangan terkait dalam hal ini Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengatur tentang Penggunaan Narkotika khususnya Narkotika Golongan I sebagaimana hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Subyek yang diberikan Izin untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan Narkotika sangatlah terbatas dan diatur secara ketat dengan perizinan yang sangat selektif ;

Menimbang, bahwa dipersidangan terungkap baik dari keterangan saksi-saksi yang diberikan di depan persidangan dengan disumpah dan bersesuaian pula dengan keterangan Terdakwa sendiri bahwa Bahwa pada hari Selasa tanggal 09 Oktober 2018 sekira pukul 11.00 Wib Sdr. REZA (DPO) menelpon Terdakwa dan mengatakan "TUL ANTAR BB (SHABU) SEPEREMPAT BERAPO HARGO" lalu Terdakwa jawab "DUO JUTA" lalu jawab REZA "JAM BERAPO NGANTAR" kemudian Terdakwa jawab "SEKITAR JAM 4" kemudian Terdakwa mengambil Shabu kepada Sdr. ABON (DPO) di daerah Rawas sebanyak pesanan Sdr. REZA, kemudian sekira jam 14.00 Wib Terdakwa berangkat dari Rawas dengan sepeda motor Honda Scoopy warna biru bersama dengan rekan Terdakwa Sdr. IZAN, dan sesampainya di pasar Sarolangun lalu Terdakwa menelpon Sdr. REZA "ZA DIMANO, AKU LAH DI SAROLANGUN" lalu jawab Sdr. REZA "KITO KETEMU DI BELAKANG RUMAH H. IBRAHIM" kemudian sekira jam 16.00 Wib Terdakwa sampai di jalan jalur 2 Desa Bernai Kec. Sarolangun Kab. Sarolangun, saat itu sudah ada Sdr. REZA bersama satu orang temannya yang Terdakwa tidak kenal, lalu Terdakwa menghampiri Sdr. REZA dan hendak menyerahkan 1 (satu) klip plastic berisi serbuk Kristal putih bening diduga Narkotika jenis Shabu selanjutnya

Halaman 16 dari 20, Putusan Nomor : 9/Pid.Sus/2019/PN Srl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



datang Saksi I.S Hutagalung dan Saksi Syahrial bersama tim kepolisian, kemudian Terdakwa Sdr. Reza dan Sdr. Izan langsung melarikan diri, saat itu Terdakwa sempat melihat Sdr. REZA dan rekannya lari dengan sepeda motornya, Sdr. IZAN lari ke arah semak-semak dan Terdakwa membuang 1 (satu) klip plastic berisi serbuk Kristal putih bening diduga Narkotika jenis Shabu dan lari kedalam semak-semak arah ke samping kanan, kemudian Tersangka ditangkap dan dibawa kembali ke jalan raya dan Saksi Hutagalung menunjukkan kepada Terdakwa 1 (satu) klip plastic berisi serbuk Kristal putih bening diduga Narkotika jenis Shabu yang berada diatas jalan aspal yang disaksikan oleh Saksi Sudirman dan bertanya “apo ni” Terdakwa jawab “shabu pak” dan Saksi Hutagalung kembali bertanya “ punyo siapa ni” Terdakwa menjawab “punyo sayo pak” kemudian Terdakwa dibawa ke Polres;

Menimbang, bahwa barang tersebut telah dilakukan penimbangan Berita Acara Penimbangan dan Penyisihan barang bukti No. 98/10727.00/2018 tanggal 10 Oktober 2018 yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian (Persero) Unit Sarolangun, barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik berisi Kristal putih bening diduga Narkotika jenis Shabu berat bersih 2,22 (nol koma tujuh puluh tujuh) gram. Bahwa 1 (satu) paket yang diduga Shabu tersebut telah dilakukan pengujian berdasarkan keterangan pengujian No: PM.01.05.881.10.18.2828 dengan kesimpulan: Mengandung Methamphetamin (bukan tanaman), Methamphetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 pada lampiran Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dari apa yang telah diuraikan dalam pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan unsur “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman” disini telah terpenuhi .

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, selain adanya pidana pokok berupa pidana penjara, dalam undang-undang ini ditentukan pula adanya pidana denda sejumlah uang, sehingga karena Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kepadanya seperti tersebut di atas, maka Terdakwa dalam hal ini diwajibkan pula untuk membayar pidana denda tersebut, yang jumlah serta ketentuannya seperti yang tercantum dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, apabila Putusan Pidana denda tidak dapat dibayar oleh Terdakwa maka terhadap Terdakwa dijatuhi pidana penjara pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) klip plastic bening berisi serbuk Kristal bening diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) klip plastic berisi serbuk Kristal bening diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) potongan plastic warna hitam, 1 (satu) potongan plastic warna Putih, 1 (satu) buah handphone merek SAMSUNG warna putih merupakan barang terlarang dan alat yang digunakan dalam berkomunikasi untuk mendapatkan narkoba maka akan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek SCOOPY warna biru kombinasi kuning tanpa nomor polisi yang telah disita dari Terdakwa akan dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:



- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika ;

- Terdakwa Pernah dihukum

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan, tidak berbelit-belit dan menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulanginya lagi ;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal pasal 112 Ayat (1) Undang Republik Indonesia Nomor :35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Pasal 193 Undang-undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Undang-undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang No.49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta peraturan perundangan lainnya yang berkaitan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **OPAN BAYU SAPUTRA Alias PATOL Bin SANGKUT** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"secara melawan hukum menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan pidana denda **Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar pidana denda tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) klip plastic bening berisi serbuk Kristal bening diduga narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) klip plastic berisi serbuk Kristal bening diduga narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) potongan plastic warna hitam;
 - 1 (satu) potongan plastic warna Putih;
 - 1 (satu) buah handphone merek SAMSUNG warna putih;

Dirampas untuk di musnahkan ;



- 1 (satu) unit sepeda motor merek SCOOPY warna biru kombinasi kuning tanpa nomor polisi ;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa ;

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun pada hari **SELASA** tanggal **12 MARET 2019** oleh kami **PHILLIP MARK SOENTPIET, SH.-**, selaku Hakim Ketua, **MUHAMMAD AFFAN, SH.-**, dan **IRSE YANDA PERIMA, SH., MH.-**, masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dibantu oleh **DEDET SYAHGITRA, SH.-**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sarolangun, serta dihadiri oleh **RADEN MUHAMMAD SHANDY MEITA, SH.-**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sarolangun dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

MUHAMMAD AFFAN, SH.-

PHILLIP MARK SOENTPIET, SH.-

IRSE YANDA PERIMA, SH., MH.-

PANITERA PENGGANTI,

DEDET SYAHGITRA, S.H.-